

Pengaruh Penerapan Tax Amesty Terhadap Penerimaan Pajak

Suhirman Madjid

Universitas Yarsi Jakarta

Menara Yarsi, Kav. 13 Lt. 1, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta

Korespondensi: suhirmanmadjid@gmail.com

Sofia

Universitas Yarsi Jakarta

Menara Yarsi, Kav. 13 Lt. 1, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta

DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3342>

Abstrak: Kebijakan Tax Amnesty diharapkan dapat menarik kembali harta WNI yang berada di luar wilayah NKRI. Terdapat indikator yang dipengaruhi dengan adanya Tax Amnesty diantaranya penerimaan pajak dan potensi perluasan basis data pajak, potensi perluasan basis pajak didalamnya terdiri dari jumlah kepatuhan wajib pajak dan jumlah harta yang diungkap dan/atau dialihkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara diskriptif pengaruh penerapan Tax Amnesty sebagai salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak serta mengetahui potensi perluasan basis data pajak sebagai dampak dari pengaruh penerapan Tax Amnesty. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak setelah diterapkan kebijakan Tax Amnesty belum menunjukkan hasil yang baik, meskipun realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan akan tetapi belum dapat mencapai target dari yang telah ditentukan Dalam APBN-P, sedangkan dalam hal kepatuhan wajib pajak dan jumlah harta, Tax Amnesty berpengaruh sangat signifikan, seperti jumlah harta yang dilaporkan telah melewati target yang telah ditentukan, akan tetapi pencapaian target tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama diberlakukannya Tax Amesty.

Kata Kunci : Tax Amnestsy, Penerimaan Pajak, Basis Data Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract : *The Tax Amnesty policy is expected to be able to withdraw Indonesian citizens who are outside the NKRI area. Obtained from taxes obtained from taxes. Amnesty receives taxes and potential obtained based on tax data, the potential of obtaining a tax base in it consists of the amount required by the tax and the amount of money disclosed and / or transferred. Amnesty Tax Amnesty as one of the instruments used by the government in an effort to increase tax revenues and understand the potential obtained by tax data as a result of the use of the Tax Amnesty. The results of this study indicate how tax revenues after implementing Amnesty's tax policy have not shown good results, considering the payment of tax increases but have not been able to achieve the target set out in the APBN-P, whereas in the case of taxpayers and the amount of assets requested, the Tax Amnesty determine very significantly, such as the amount of property approved has exceeded the predetermined target, but determining the target is not in accordance with the main purpose of the enactment of the Tax Amesty*

Keywords: *Tax Amesty, Tax Revenue, Tax Database, Taxpayer Compliance*

Cara Sitasi : Madjid, Suhirman., Sofia. 2019. Pengaruh Penerapan Tax Amesty Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 81-91. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3342>

PENDAHULUAN

Selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2014 tumbuh sebesar 5,02 persen mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,58 persen, begitupula untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tumbuh sebesar 4,79 persen, melambat bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan turunnya penerimaan pajak yang secara tidak langsung mengurangi ketersediaan likuiditas perbankan, cadangan devisa, mengurangi defisit anggaran dan sebagainya.

Berdasarkan APBN Perubahan 2016 angka pendapatan Negara pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.784,2 Triliun dan dari angka tersebut 76 persen berasal dari penerimaan perpajakan, 14 persen dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan 10 persen lainnya berasal dari Kepabeanaan dan Cukai. Iqbal (2015) mengatakan bahwa Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (2016) Tax Ratio Indonesia sebagai suatu Negara yang middle income hanya sedikit dibawah 11 persen itu menggambarkan kemampuan dari indonesia mengorganisir diri sendiri untuk bisa mengoleksi pajak itu sangat lemah, bagaimana mungkin suatu ekonomi yang growing so fast, middle class nya mulai tumbuh banyak, size economy nya termasuk dalam 20 terbesar di dunia hanya mampu mengoleksi 11 persen. Menurut Prasetyo (2017) Tax ratio (rasio pajak) menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu Negara, maka semakin besar pula tax ratio-nya, demikian pula sebaliknya semakin rendah penerimaan pajak suatu Negara, maka semakin kecil pula tax ratio-nya.

Adanya skandal Panama Papers adalah bukti bahwa banyaknya harta warga negara Indonesia yang disimpan diluar negeri. Maftuchan menuturkan dalam Armenia (2016) Panama Papers menunjukkan bahwa dunia sudah berada di era darurat kejahatan pajak. Hal ini harus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk segera membasmi praktik penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan pencucian uang oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum. Yang menjadi masalah adalah Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut terindikasi belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sehingga menimbulkan konsekuensi perpajakan yang membuat para pemilik harta enggan untuk membawa kembali harta tersebut kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan langkah khusus yaitu kebijakan tax amnesty sebagai salah satu instrumen yang digunakan pemerintah yang diharapkan dapat menarik kembali harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus pemerintah juga memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang mengalihkan dan/atau melakukan pengungkapan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak. Langkah tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 pada tanggal 1 Juli 2016. Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016.

Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2016) menuturkan, penguatan basis data sebagai hasil dari program amnesiti pajak, mulai bisa dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan pada 2017 mendatang. Database pajak tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi pajak pada tahun-tahun berikutnya. Basis data baru dari program pengampunan pajak ini, juga bisa menjadi dasar informasi bagi kajian pemerintah,

yang akan merevisi regulasi dalam bidang perpajakan seperti UU PPh dan UU PPN.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak

Tujuan utama dilakukan tax amnesty (pengampunan pajak) guna meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Muttaqin (2016, 32) meningkatnya penerimaan Negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa pada tahun dimana pengampunan pajak diberikan masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkannya tanpa diliputi rasa was-was atau takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan-penghasilan sebelumnya.

Hasil penelitian Syafrinda (2015) menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri.

Oleh karena itu tax amnesty (pengampunan pajak) akan berpengaruh dalam mencapai target penerimaan pajak yang diterima, sebab selama ini penerimaan pajak dalam Realisasi APBN belum pernah mencapai target yang di rencanakan dalam RAPBN sehingga pemerintah mengeluarkan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pengaruh Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Potensi Perluasan Basis Data Pajak

Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Ragimun (2016)

Oleh karena itu dengan adanya tax amnesty akan mempengaruhi potensi perluasan basis data perpajakan sebab para pengemplang pajak yang sebelumnya tidak pernah atau belum benar dalam membayar kewajiban perpajakannya dengan adanya pengampunan ini wajib pajak tersebut tidak akan ragu untuk mengalihkan atau melakukan pengungkapan dan apabila yang belum memiliki NPWP untuk segera memiliki NPWP.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Data yang dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan pajak dan potensi perluasan basis data pajak. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Direktorat Jendral Pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk analisis deskriptif. Dalam hal ini penelitian deskriptif diperlukan untuk memahami dan menganalisis pengaruh dari tax amnesty terhadap penerimaan pajak serta potensi perluasan basis data pajak untuk periode I dan II yang telah berlangsung. Analisis dilakukan dengan mendata langsung jumlah tak amnesty yang diterima pada periode I dan II yang merupakan periode APBN 2016 serta jumlah basis data yang masuk.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dapat dilihat pada tabel data dibawah mengenai seberapa besar pengaruh tax amnesty terhadap Penerimaan Pajak yang merupakan variabel Y dalam penelitian, berikut merupakan data perbandingan anggaran dengan realisasi Penerimaan Pajak selama tiga tahun terakhir yakni 2014 – 2016, yang tercantum dalam Tabel 1:

Tabel 1

Penerimaan Pajak

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2014	1.072,4	985,1	91,86
2	2015	1.294,3	1.060,8	81,96
3	2016	1.355,2	1 105,8	81,60

Tabel 2 berikut menggambarkan bahwa pemanfaatan kebijakan tax amnesty tidak hanya dimanfaatkan oleh wajib pajak yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (3) b (Uang Tebusan Pengampunan Pajak) UU. No 11 Tahun 2016 yang selama ini dengan sengaja menyimpan sebagian atau seluruh hartanya didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia guna melakukan penghindaran pajak ke Negara yang tarif pajaknya relatif rendah bahkan sampai dengan tidak mengenakan pajak sama sekali, seperti Negara-negara surga pajak (tax heaven country), namun fasilitas pengampunan tersebut juga dimanfaatkan oleh wajib pajak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8(3) d UU No. 11 Tahun 2016 yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan mengenai pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya dikembalikan, dan wajib pajak yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8(3) c yaitu wajib pajak yang selama ini melakukan penunggakan pembayaran pajak.

Tabel 2

Realisasi Berdasarkan SSP Yang Diterima (Miliar Rupiah)

No	Periode	Pasal 8(3)b	Setor Pasal 8(3)d	Setor Pasal 8(3)c	Jumlah
1	Juli	130,20	0,54	986,76	1.117,50
2	Agustus	4.816,17	65,66	1.137,06	6.018,88
3	September	88.790,75	287,89	940,97	90.019,60
4	Oktober	734,45	44,93	0	779,38
5	Nopember	1.015,52	84,14	0	1.099,65
6	Desember	7.734,32	256,22	2.790,61	10.781,15
	Jumlah	103.221,41	739,38	5.855,40	109.816,19
	(%)	94%	1%	5%	100%

Tabel 3 berikut menunjukkan realisasi berdasarkan Surat Pernyataan Harta Uang Tebusan dan realisasi berdasarkan Surat Setoran Pajak, Untuk uang tebusan berdasarkan SPH pada periode I berhasil meraup angka sebesar Rp. 92,99 Triliun, selanjutnya pada periode 2 terjadi penambahan, akan tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu besar hanya sebesar Rp. 10,32

Triliun sehingga pada akhir periode 2 realisasi berdasarkan SPH menjadi Rp. 103,31 Triliun atau baru 62,6 persen dari target. Sedangkan realisasi berdasarkan Surat Setoran Pajak dari periode sebelumnya berhasil meraup angka sebesar Rp. 97,2 Triliun yang kemudian terjadi penambahan pada periode 2 sebesar Rp. 12,8 Triliun sehingga diakhir periode 2 yaitu 31 Desember 2016 menjadi Rp. 109,8 Triliun atau baru 66,5 persen sedangkan penambahan dari periode 1 ke 2 hanya 7,8 persen apabila dibandingkan dengan target keseluruhan pemerintah sebesar Rp. 165 Triliun.

Tabel 3

Realisasi Berdasarkan SSP Yang Diterima (Triliun Rupiah)

Uraian	Periode I	Periode II	Penambahan
Realisasi Berdasarkan SPH	92,99	103,31	10,32
Persentase dari Target 165	56,4%	62,6%	6,2%
Realisasi Berdasarkan SSP	97,2	109,8	12,8
Persentase dari Target 165	58,9%	66,5%	7,8%

Potensi Perluasan Basis Data

Mengingat adanya tujuan dari dilaksanakannya pengampunan pajak yang telah dibahas pada topik sebelumnya, sesuai dengan pasal 2 (2) huruf b yang berbunyi pelaksanaan tax amnesty bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

Berdasarkan pasal 20 UU No.11 Tahun 2016 bahwa data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Sesuai dengan pasal 21 UU No. 11 Tahun 2016 bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak dilarang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4

**Komposisi Jumlah Wajib Pajak berdasarkan Jenis Harta 1 Januari – 30 Juni 2016
Sebelum Diberlakukan Tax Amnesty**

No.	Jenis Harta	Jumlah Wajib	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib
		Pajak Orang Pribadi	Badan	Pajak
1	< 1 M	6	3	9
2	1 M s.d. 10 M	6	0	6
3	10 M s.d. 100 M	2	0	2
4	100 M s.d. 1 T	0	0	0
5	1 T s.d. 10 T	0		0
6	10 T s.d. 100 T	0	0	0
7	>= 100 T	0	0	0

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, dapat dilihat Jumlah Harta sebelum diterapkannya *tax amnesty* terklasifikasi berdasarkan jenis harta sebagaimana dimaksud pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Komposisi Jumlah Harta berdasarkan Jenis Harta 1 Januari – 30 Juni 2016 Sebelum Diberlakukan Tax Amnesty

No.	Jenis Harta	Harta Dalam Negeri	Harta Luar Negeri	Harta Repatriasi	Jumlah Harta
1	< 1 M	3.04	0.00	0.00	3.04
2	1 M s.d. 10 M	24.84	0.00	0.00	24.84
3	10 M s.d. 100 M	47.45	3.00	0.00	50.45
4	100 M s.d. 1 T	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1 T s.d. 10 T	0.00	0.00	0.00	0.00
6	10 T s.d. 100 T	0.00	0.00	0.00	0.00
7	>= 100 T	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Harta		75.33	3.00	0.00	78.33

Berdasarkan tabel data dapat dianalisis bahwa data yang diperoleh untuk jumlah keseluruhan harta sebelum diterapkannya kebijakan *tax amnesty* di indoensia adalah sebesar Rp. 78,33 Miliar. Jumlah keseluruhan harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak tersebut terdiri dari jumlah keseluruhan harta dalam negeri sebesar Rp. 75,33 Miliar, harta luar negeri sebesar Rp. 3,00 Miliar dan tidak ada harta yang dialihkan untuk harta repatriasi periode 1 Januari – 30 Juni 2016. Jumlah keseluruhan harta dalam negeri sebesar 75,33 tentunya terdiri dari golongan jenis harta < 1 Miliar sebesar Rp. 3,04 Miliar, 1 Miliar s.d 10 Miliar sebesar Rp. 24,84 Miliar, 10 Miliar s.d 100 Miliar sebesar Rp. 47,45 Miliar, dan belum adanya pengungkapan untuk golongan jenis harta yang lebih dari 100 Miliar. Untuk jumlah keseluruhan harta luar negeri sebesar Rp. 3,00 Miliar hanya diperoleh dari golongan jenis harta 10 Miliar s.d 100 Miliar saja.

Penjelasan mengenai jumlah harta setelah diterapkannya *tax amnesty* terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Komposisi Jumlah Harta Berdasarkan Jenis Harta 1 Juli – 31 Desember 2016 Setelah Diberlakukan Tax Amensty

No.	Jenis Harta	Deklarasi Harta Dalam Negeri	Deklarasi Harta Luar Negeri	Harta Repatriasi	Jumlah Harta
1	< 1 M	106,153.72	432.17	39.40	106,625.29

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol . 19, No. 1, 2019, hal 81-91

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

2	1 M s.d. 10 M	764,301.72	22,584.87	2,588.18	789,474.77
3	10 M s.d. 100 M	983,038.36	195,007.75	20,053.05	1,198,099.16
4	100 M s.d. 1 T	693,598.03	416,712.64	46,139.62	1,156,450.29
5	1 T s.d. 10 T	327,062.45	257,414.36	49,006.35	633,483.16
6	10 T s.d. 100 T	57,242.84	49,402.12	4,262.18	110,907.14
7	>= 100 T	186,262.10	44,307.16	17,050.54	247,619.80
Jumlah Harta		3,117,659.22	985,861.07	139,139.32	4,242,659.61

Dengan melihat data diatas menunjukan bahwa jumlah harta yang diperoleh mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Terbukti dari besarnya keseluruhan jumlah harta yang telah dialihkan dan/atau diungkapkan mencapai Rp. 4.242.659,61 Miliar. Jumlah harta keseluruhan tersebut diperoleh dari harta dalam negeri sebesar Rp. 3.117.659,22 Miliar, harta luar negeri sebesar Rp. 985.861,07 Miliar, dan harta repatriasi sebesar 139.139, 32 Miliar

Keseluruhan jumlah harta deklarasi dalam negeri tersebut terdiri dari golongan jenis harta < 1 Miliar sebesar Rp. 106.153,72 Miliar, 1 Miliar s.d 10 Miliar sebesar Rp. 764.301,72 Miliar, 10 Miliar s.d 100 Miliar sebesar Rp. 983.038,36 Miliar, 100 Miliar s.d 1 Triliun sebesar Rp. 693.598,03 Miliar, 1 Triliun s.d 10 Triliun sebesar Rp. 327.062,45 Miliar, 10 Triliun s.d 100 Triliun sebesar Rp. 57.242,84 Miliar, dan >= 100 Triliun sebesar Rp. 186.262,10 Miliar.

Keseluruhan jumlah deklarasi harta luar negeri tersebut terdiri dari golongan jenis harta < 1 Miliar sebesar Rp. 432,17 Miliar, 1 Miliar s.d 10 Miliar sebesar Rp. 22.584,87 Miliar, 10 Miliar s.d 100 Miliar sebesar Rp. 195.007,75 Miliar, 100 Miliar s.d 1 Triliun sebesar Rp. 416.712,64 Miliar, 1 Triliun s.d 10 Triliun sebesar Rp. 257.414,36 Miliar, 10 Triliun s.d 100 Triliun sebesar Rp. 49.402,12 Miliar, dan >= 100 Triliun sebesar Rp. 44.307,16 Miliar.

Keseluruhan jumlah harta repatriasi tersebut juga terdiri dari golongan jenis harta < 1 Miliar sebesar Rp. 39,40 Miliar, 1 Miliar s.d 10 Miliar sebesar Rp. 2.588,18 Miliar, 10 Miliar s.d 100 Miliar sebesar Rp. 20.053,05 Miliar, 100 Miliar s.d 1 Triliun sebesar Rp. 46.139,62 Miliar, 1 Triliun s.d 10 Triliun sebesar Rp. 49.006,35 Miliar, 10 Triliun s.d 100 Triliun sebesar Rp. 4.262,18 Miliar, dan >= 100 Triliun sebesar Rp. 17.050,54 Miliar.

Pembahasan

Setelah melakukan perhitungan, dengan memasukan angka jumlah realisasi penerimaan tax amnesty sebesar Rp. 109.816,19 Miliar yang terdiri dari uang tebusan sebesar Rp. 103.221,41 Miliar, pemeriksaan bukti permulaan sebesar Rp. 739,38 Miliar, dan pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp. 5.855,40 Miliar. Dimana dari angka tersebut dapat dilakukan perbandingan untuk melihat seberapa besar pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016. Perbandingan diatas menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan tax amnesty berpengaruh sebesar Rp. 109.816,19 Miliar terhadap realisasi penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak menjadi Rp. 1.105.778,50 ditahun 2016. Dapat dianalisis bahwa jumlah penerimaan pajak mengalami kenaikan yang bervariasi dari tahun 2014 – 2016. Meskipun mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir, akan tetapi peran serta kebijakan tax amnesty di tahun 2016 ini belum cukup untuk memenuhi tujuan pemerintahan

dalam mencapai target penerimaan yang telah ditargetkan dalam APBN Perubahan yaitu sebesar Rp. 1.355,2 Triliun. Realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 hanya sebesar 81,60 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah.

Jumlah kenaikan ditahun 2016 adalah yang terkecil bila dibandingkan 2014 dan 2015. Meskipun jumlah kenaikan ditahun 2016 kecil tetapi akan lebih parah lagi apabila dilakukan perhitungan realisasi jumlah penerimaan pajak tanpa tax amnesty, jika tanpa tax amnesty jumlah realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp. 995.962,31 Miliar, atau hanya 73,5 persen dari APBN Perubahan 2016, jauh dari target penerimaan yang telah dianggarkan pemerintah.

Dengan melakukan perbandingan diatas, maka dapat dianalisis bahwa penerapan kebijakan tax amnesty sangat efektif untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak, karena perbandingan diatas menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan untuk jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 472,951 dan jumlah wajib pajak badan sebanyak 140,653. Angka tersebut diperoleh hanya dalam kurun waktu 6 bulan pertama dari mulai berlakunya tax amnesty, sungguh pencapaian yang sangat baik untuk kepatuhan wajib pajak.

Melihat cukup tingginya angka kepatuhan wajib pajak yang dicapai ditahun 2016, namun bagaimana dengan tax ratio Indonesia. Salah satu alat untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah tax ratio, karena tax ratio menunjukkan rendah atau tingginya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disuatu negara.

Kenaikan jumlah kepatuhan wajib pajak yang cukup tinggi belum mampu mengangkat tax ratio Indonesia lebih baik lagi. Karena sebagai negara middle income di tahun 2016 indonesia hanya mampu mengoleksi tax ratio sebesar 11,72 persen itu menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak Indonesia masih sangat rendah. Padahal apabila jumlah kepatuhan wajib pajak di Indonesia tinggi akan berpotensi meningkatnya penerimaan pajak.

Jumlah harta deklarasi yang telah ditargetkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp. 4.000.000,00 Miliar sedangkan dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah harta hingga akhir periode 2 tanggal 31 Desember 2016 telah mencapai target yang telah ditentukan. Secara keseluruhan jumlah harta yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam Surat Pernyataan Harta sebagian besar adalah pengungkapan harta deklarasi dalam negeri, akan tetapi deklarasi harta bukanlah menjadi salah satu yang paling krusial yang dijadikan tujuan dalam pencapaian keberhasilan kebijakan tax amnesty. Apabila dilihat kembali tujuan utama dari pada tax amnesty adalah menarik kembali harta warga negara Indonesia yang ditempatkan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sedangkan jika diperhatikan kembali dana repatriasi pada akhir periode 2 tanggal 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp. 139,139.32 Miliar atau hanya 14 persenn dari target keseluruhan repatriasi 1.000 Triliun. Padahal dana ini adalah dana yang siap untuk digunakan untuk memompa perekonomian dan bisa langsung dialihkan ke sektor infrastuktur untuk pembangunan bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi jumlah penerimaan pajak mengalami kenaikan dari 2014 hingga 2015, meskipun mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir, akan tetapi peran serta kebijakan *tax amnesty* di tahun 2016 ini belum cukup untuk memenuhi tujuan pemerintahan dalam mencapai target penerimaan yang telah ditargetkan dalam APBN Perubahan yaitu sebesar Rp. 1.355,2 Triliun. Realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 hanya sebesar 81,60 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah. Jika tanpa *tax amnesty* jumlah realisasi penerimaan pajak ditahun 2016 yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp. 995.962,31 Miliar, atau hanya 73,5 persen dari APBN Perubahan 2016, jauh dari target penerimaan yang telah dianggarkan pemerintah.
2. Penerapan kebijakan *tax amnesty* sangat efektif untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak, karena perbandingan diatas menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan untuk jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 472,951 dan jumlah wajib pajak badan sebanyak 140,653. Angka tersebut diperoleh hanya dalam kurun waktu 6 bulan pertama dari mulai berlakunya *tax amnesty* Tetapi indonesia hanya mampu mengoleksi *tax ratio* sebesar 11,72 persen itu menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak Indonesia masih sangat rendah. Secara keseluruhan jumlah harta yang dilaporkan atau oleh wajib pajak dalam Surat Pernyataan Harta sebagian besar adalah pengungkapan harta deklarasi dalam negeri sudah mencapai target,. Apabila dilihat kembali tujuan utama dari pada *tax amnesty* adalah menarik kembali harta warga negara Indonesia yang ditempatkan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid. Dana repatriasi pada akhir periode 2 tanggal 31 Desember 2016 hanya sebesar Rp. 139,139.32 Miliar atau hanya 14 persen dari target keseluruhan repatriasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, Ferry. (2016). "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015". Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie. Vol 4, No 01.
- Armenia, Resty. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160411040548-12-122964/panama-papers-bukti-indonesia-darurat-mafia-perpajakan/>. Diakses 2 Januari 2017, pukul 22:30.
- Indrawati, Sri Mulyani. <http://www.ortax.org/> 6 Januari 2017, pukul 10:50.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta : BPFE.
- Indrawati, Sri Mulyani. <http://www.ortax.org/>. Diakses 6 Januari 2017, pukul 10:50.
- Jogiyanto. H.M., (2005). Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan. Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis, Yogyakarta : ANDI.
- Muttaqin, Zainal. (2013). Tax Amnesty di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol . 19, No. 1, 2019, hal 81-91

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

- Prasetyo, Kristian Agung. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12643-quo-vadis-tax-ratio-indonesia>. Diakses 4 Januari 2017, pukul 10:20.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta.
- Syafrida, Fakhri Nurhayati. (2015). “Analisis Penerapan Tax Amesty Diindonesia Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Sektor Perpajakan”. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie. Vol 3, No 03.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 1984 Tentang pengampunan pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan KMK. 345/KMK.04/1984 tentang pelaksanaan pengampunan pajak.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lajut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak